BUPATI ACEH UTARA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 19 TAHUN 2019

TENTANG

DAFTAR KEWENANGAN GAMPONG BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA GAMPONG

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH UTARA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal21 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Daftar Kewenangan Gampong Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Gampong;

Mengingat :

1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 7,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir tentang Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123,Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 168,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Tanah Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Menteri Dalam Negara Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Pemerintah Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH UTARA TENTANG DAFTAR KEWENANGAN GAMPONG BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA GAMPONG.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten Aceh Utara adalah Unsur Penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Utara.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Utara.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Utara.
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat DPMPPKB adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Aceh Utara.
5. Kecamatan adalah Wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Pemerintah Kabupaten Aceh Utara.
6. Camat adalah Pimpinan dan Koordinator Penyelenggaraan Pemerintahan di Wilayah kerja Kecamatan yang dalam

Pelaksanaan Tugasnya memperoleh Pelimpahan Kewenangan Pemerintahan dari Bupati untuk Menangani sebagian Urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas urusan pemerintahan.

7. Gampong adalah kesatuan Masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan / atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia.
8. Kewenangan Gampong adalah Kewenangan yang dimiliki Gampong meliputi Kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan Gampong, pelaksanaan pembangunan Gampong, pembinaan kemasyarakatan Gampong dan pemberdayaan masyarakat Gampong berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Gampong.
9. Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Gampong atau prakarsa masyarakat Gampong sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
10. Kewenangan Lokal Berskala Gampong adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Gampong yang telah dijalankan oleh Gampong atau mampu dan efektif dijalankan oleh Gampong atau yang muncul karena Gampong dan prakarsa masyarakat Gampong.
11. Pemerintahan Gampong adalah penyelenggaraan urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Pemerintah Gampong adalah Geuchik yang dibantu perangkat Gampong sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Gampong.
13. Musyawarah Gampong adalah musyawarah antara Tuha Peut Gampong, Pemerintah Gampong dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Tuha Peut Gampong untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
14. Qanun Gampong adalah peraturan perundangan-undangan yang ditetapkan oleh Geuchik setelah dibahas dan di sepakati bersama Tuha Peut Gampong.
15. Pembangunan Gampong adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Gampong.
16. Dana Desa, adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Gampong yang di transfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat.
17. Alokasi Dana Gampong selanjutnya disingkat ADG adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten Aceh Utara Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara setelah dikurangi Dana Alokasi khusus.

18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong yang selanjutnya di singkat APBG adalah rencana keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara,Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh,Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten,Pendapatan Asli Daerah dan Sumber lainnya yang sah,dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintahan Gampong dan Tuha Peut yang di tetapkan dengan Qanun Gampong.
19. Program Gampong adalah Penjabaran Kebijakan Gampong dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi pemerintah Gampong.
20. Kegiatan Gampong adalah bagian dari Program Gampong yang dilaksanakan oleh perangkat Gampong dengan mengarahkan sumber daya manusia, peralatan,dana sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/ jasa.
21. Badan Usaha Milik Gampong, selanjutnya disebut BUMG adalah Badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modelnya dimiliki oleh Gampong melalui Penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Gampong yang dipisahkan guna mengelola aset,jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Gampong.
22. Keuangan Gampong adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka menyelenggaraan pemerintahan Gampong yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Gampong tersebut.

BAB II
JENIS DAN KRITERIA KEWENANGAN GAMPONG

Bagian Kesatu
Jenis

Pasal 2

Jenis kewenangan Gampong meliputi :
a. Kewenangan berdasarkan hak asal usul;
b. Kewenangan lokal berskala Gampong;
c. Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Aceh, atau Pemerintah Kabupaten; dan
d. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah aceh,atau pemerintah Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Bagian Kedua
Kriteria Kewenangan Gampong

Pasal 3

Kriteria Kewenangan Gampong berdasarkan hak asal-usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, antara lain:
a. merupakan warisan sepanjang masih hidup;
b. sesuai perkembangan masyarakat;dan
c. sesuai prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 4

Kriteria Kewenangan Lokal Berskala Gampong sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf b antara lain:

a. sesuai kepentingan masyarakat Gampong;
b. telah dijalankan oleh Gampong;
c. mampu dan efektif dijalankan oleh Gampong;
d. muncul karena perkembangan Gampong prakarsa masyarakat Gampong;
e. program atau kegiatan sektor yang telah diserahkan ke Gampong;
f. sesuai perkembangan masyarakat;dan
g. sesuai prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 5

Kriteria Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintahan Aceh dan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c antara lain:

a. sesuai kebutuhan dan kemampuan sumber daya manusia di Gampong;
b. memperhatikan prinsip efisiensi dan peningkatan akuntabilitas;
c. pelayanan publik bagi masyarakat;
d. meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan Gampong;
e. mendorong prakarsa dan partisipasi masyarakat; dan
f. meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat.

Pasal 6

Kriteria Kewenangan lain ditugaskan oleh pemerintah, Pemerintahan Aceh atau Pemerintahan Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d,antara lain:

a. urusan pemerintahan umum dan tugas pembantuan;
b. sesuai dengan prinsip efisiensi;
c. mempercepat penyelenggaraan pemerintahan; dan
d. kepentingan nasional yang bersifat khusus dan strategis.

BAB III
RINCIAN KEWENANGAN GAMPONG

Pasal 7

(1) Rincian kewenangan Gampong Berdasarkan Hak Asal Usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a meliputi:
    a. sistem organisasi perangkat Gampong;
    b. pembinaan kelembagaan masyarakat;
    c. pembinaan lembaga dan hukum adat;
    d. pengelolaan tanah kas Gampong; dan
    e. pengembangan peran masyarakat Gampong;

(2) Pemerintah Kabupaten mengakui, menghormati dan melindungi Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Kewenangan Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Pemerintah Gampong dengan Qanun Gampong.

Pasal 8

Rician Kewenangan Lokal Berskala Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b meliputi:

a. Bidang Penyelenggaraan pemerintahan Gampong;
b. Bidang pelaksanaan pembangunan Gampong;
c. Bidang kemasyarakatan Gampong;dan
d. Bidang pemberdayaan masyarakat Gampong.

Bagian Kesatu
Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong

Pasal 9

Kewenangan Lokal Berskala Gampong bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a antara lain,meliputi:

a. Penetapan dan penegasan batas Gampong;
b. Pengembangan sistem administrasi dan informasi Gampong;
c. Pengembangan tata ruang dan peta sosial Gampong;
d. Pendataan dan pengklasifikasian tenaga kerja Gampong;
e. Pendataan penduduk yang bekerja pada sektor pertanian dan sektor non pertanian;
f. Pendataan penduduk menurut jumlah penduduk usia kerja, angkatan kerja, pencari kerja, dan tingkat partisipasi angkatan kerja;
g. Pendataan penduduk berumur 15 (lima belas) tahun ke atas yang bekerja menurut lapangan pekerjaan,jenis pekerjaan dan status pekerjaan;
h. Pendataan penduduk yang bekerja diluar negeri;
i. Penetapan organisasi pemerintah Gampong;
j. Pembentukan badan permusyawaratan Gampong;
k. Penetapan perangkat Gampong;
l. Penetapan Badan Usaha Milik Gampong (BUMG);
m. Penetapan Anggaran dan Belanja Gampong;
n. Penetapan peraturan Gampong;
o. Penetapan kerja sama antar Gampong;
p. Pemberian izin penggunaan gedung pertemuan atau Balai Gampong;
q. Pendataan Potensi Gampong;
r. Pemberian izin hak pengelolaan atas tanah Gampong;
s. Penetapan desa dalam keadaan darurat seperti kejadian bencana, konflik, rawan pangan, wabah penyakit gangguan keamanan,dan kejadian luar biasa lainnya dalam skala Gampong;
t. Penetapan pos keamanan dan pos kesiapsiagaan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sosial masyarakat Gampong;
u. Pengelolaan arsip Gampong;
v. Pendataan Gampong dan penyusunan profil Gampong;
w. Penyelenggaraan musyawarah Gampong;
x. Penyelenggaraan perencanaan Gampong;

y. Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor dan Gampong;
z. Pembangunan sarana dan prasarana kantor, meunasah dan mesjid Gampong;
aa. Pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan Geuchik dan perangkat Gampong;
bb. Pelayanan umum pemerintahan Gampong;
cc. Pemilihan Geuchik;
dd. Pemilihan anggota Tuha Peut Gampong;dan
ee. Kegiatan lainnya sesuai dengan kondisi Gampong.

Bagian Kedua
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Gampong

Pasal 10

Kewenangan Lokal Berskala Gampong bidang pelaksanaan pembangunan Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, meliputi:
a. Pelayanan dasar Gampong;
b. Sarana dan prasarana Gampong;
c. Pengembangan ekonomi lokal Gampong; dan
d. Pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan Gampong.

Bagian Ketiga
Bidang Kemasyarakatan Gampong

Pasal 11

Kewenangan Lokal Berskala Gampong di bidang kemasyarakatan Gampong Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c meliputi:
a. pembinaan keamanan, ketertiban dan ketentraman wilayah dan masyarakat Gampong;
b. membina kerukunan warga masyarakat Gampong dan umat beragama;
c. memelihara perdamaian, menangani konflik dan melakukan mediasi di Gampong;
d. melestarikan dan mengembangkan gotong royong masyarakat Gampong;
e. pembinaan lembaga masyrakat;
f. pembinaan pemuda;
g. pengadaan sarana dan prasarana olahraga;
h. pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat;
i. pembinaan pemberdayaan kesejahteraan keluarga (PKK);
j. penyelenggaraan hari besar Islam dan Nasional;
k. pembinaan Syari'at Islam;
l. pembinaan lembaga adat;
m. pembinaan Majelis Taqlim; dan
n. pengembangan kemasyarakatan lainnya sesuai dengan kondisi Gampong

Bagian Keempat
Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 12

Kewenangan lokal berskala Gampong bidang pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d antara lain:

a. pengembangan seni budaya lokal;
b. pengorganisasian melalui pembentukan, fasilitasi dan pembinaan lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat;
c. fasilitasi kelompok-kelompok masyarakat melalui:
   1. Kelompok tani;
   2. Kelompok nelayan;
   3. Kelompok seni budaya; dan
   4. Kelompok masyarakat lain di Gampong.
d. Pemberian santunan sosial kepada keluarga fakir miskin;
e. Fasilitasi terhadap kelompok-kelompok rentan,kelompok masyarakat miskin,perempuan,masyarakat adat,dan difabel;
f. Pengorganisasian melaui pembentukan dan fasilitasi paralegal untuk memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat;
g. Analisis kemiskinan secara partisipatif di Gampong;
h. Penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat;
i. Pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi kader pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
j. Peningkatankapasitas melalui pelatihan usaha ekonomi Gampong, pertanian, perikanan dan perdagangan;
k. Pendayagunaan teknologi tepat guna;
l. Pendidikan, pelatihan dan penyuluhan;dan
m. Peningkatan kapasitas masyarakat melalui:
   1. karang taruna Gampong;
   2. kader pemberdayaan masyarakat Gampong;
   3. kader pemberdayaan kesejahteraan keluarga (PKK);
   4. kader bina keluarga balita (BKB);
   5. kader keluarga berencana (KB);
   6. kelompok usaha ekonomi produktif;
   7. kelompok perempuan;
   8. kelompok tani;
   9. kelompok masyarakat miskin;
   10. kelompok nelayan;
   11. kelompok pengrajin;
   12. kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
   13. kelompok pemuda;
   14. kelompok / sanggar seni budaya lokal;
   15. kelompok / sanggar belajar (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat/PKBM); dan
   16. kelompok lain sesuai dengan kondisi Gampong;

Paragraf 1
Pelayanan Dasar Gampong

Pasal 13

Kewenangan Lokal Berskala Gampong bidang pelaksanaan pembangunan Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a antara lain meliputi :

a. Pengembangan pos kesehatan Gampong dan polindes;
b. Pengembangan tenaga kesehatan Gampong;
c. Pengelolaan pembinaan posyandu melalui:
   1. Pelayanan gizi untuk balita;
   2. Pemeriksaan ibu hamil;
   3. Pemberian makanan tambahan pendamping air susu ibu;
   4. Penyuluhan kesehatan;
   5. Gerakan hidup bersih dan sehat;
   6. Penimbangan bayi;
   7. Gerakan sehat untuk lanjut usia;
   8. Insentif kader kesehatan Gampong;
   9. Insentif tim peduli kesehatan ibu / anak; dan
   10. Insentif kelompok kerja posyandu
d. Pembinaan kegiatan keluarga berencana (KB) Gampong;
e. Pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan tradisional;
f. Pemantauan dan pencegahan penyalahgunaan Narkotika dan zat adiktif di Gampong;
g. Pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini melalui:
   1. Penyediaan lahan / lokasi;
   2. Pembangunan gedung;
   3. Insentif pengelola dan tenaga pendidik;
   4. Penyediaan Alat besar permainan Edukatif (APE);dan
   5. Penyediaan alat deteksi tumbuh kembang anak.
h. Pengadaan dan Pengelolaan sanggar Belajar, sanggar seni budaya,dan perpustakaan Gampong, serta taman dan bacaan masyarakat;
i. Fasilitasi dan motivasi terhadap kelompok-kelompok belajar di Gampong;dan
j. Sarana dan prasarana di bidang pelayanan dasar lainnya sesuai dengan kondisi Gampong.

Paragraf 2
Sarana dan Prasarana Gampong

Pasal 14

Kewenangan Lokal berskala Gampong di bidang sarana dan prasarana Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, meliputi:

a. pengadaan tanah Gampong;
b. pembangunan dan pemeliharaan kantor Geuchik dan balai Gampong;
c. pembangunan dan pemeliharaan jalan Gampong;
d. pembangunan dan pemeliharaan jalan lingkungan pemukiman masyarakat;
e. pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani;
f. pembangunan dan pemeliharaan embung Gampong;
g. pembangunan pemeliharaan rumah ibadah;

h. pembangunan dan pengelolaan pemakaman umum Gampong;
i. pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan;
j. pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala Gampong;
k. pembangunan dan pengelolaan air minum berskala Gampong;
l. pembangunan dan pemeliharaan irigasi tersier;
m. pembangunan dan pemeliharaan lapangan Gampong;
n. pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga;
o. pembangunan dan pemeliharaan tamam Gampong;
p. pembangunan dan pemeliharaan fasilitas penerangan jalan Gampong dan sarana umum lainnya;
q. pembangunan dan pemeliharaan infrastuktur lainnya;
r. pembangunan dan pemeliharaan serta mengelola saluran untuk budidaya perikanan, bendung Gampong, dan check-dam;dan
s. pengembangan sarana dan prasarana produksi lainnya sesuai dengan kondisi Gampong.

Paragraf 3
Pengembangan Ekonomi Lokal Gampong

Pasal 15

Kewenangan Lokal Berskala Gampong Bidang Pengembangan ekonomi lokal Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c antara lain meliputi:
a. pembangunan dan pengelolaan pasar Gampong, kios Gampong, atau warung Gampong ;
b. pembangunan dan pengelolaan tempat pelelangan ikan milik Gampong;
c. pengembangan usaha mikro berbasis Gampong;
d. pembangunan dan pengelolaan kerangka jaring apung dan bagan ikan;
e. pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan dan penetapan cadangan pangan Gampong;
f. penetapan komoditas unggulan pertanian dan perikanan Gampong;
g. peraturan pelaksanaan penanggulangan hama dan penyakit pertanian dan perikanan secara terpadu;
h. penetapan jenis pupuk dan pakan organik untuk pertanian dan perikanan;
i. pengembangan dan pembibitan tanaman pangan / benih lokal;
j. pengembangan ternak secara kolektif;
k. pembangunan dan pengelolaan energi mandiri;
l. pendirian dan pengelolaan BUMG;
m. penguatan permodalan BUMG;
n. pembangunan dan pengelolaan tambatan perahu;
o. pembangunan dan pengelolaan tambak garam;
p. pembangunan dan pengelolaan kandang ternak;
q. pembukaan lahan pertanian;
r. pengembangan wisata Gampong diluar rencana induk pengembangan pariwisata daerah;
s. pengelolaan kolam ikan dan balai benih ikan;

t. pengembangan teknologi tepat guna pengelolahan hasil pertanian dan pertanian;
u. pengembangan sistem usaha produksi pertanian yang bertumpu pada sumber daya, kelembagaan dan budaya lokal;dan
v. pengembangan ekonomi lokal lainnya sesuai dengan kondisi Gampong.

Paragraf 4
Pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan Gampong

Pasal 16

Kewenangan Lokal Berskala Gampong Bidang Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Gampong Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d antara lain meliputi pelestarian lingkungan hidup melalui:
a. penghijauan;
b. pembersihan daerah aliran sungai;
c. pengelolaan persampahan lainnya sesuai dengan kondisi Gampong; dan
d. pengembangan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan lainnya sesuai dengan kondisi lainnya sesuai dengan kondisi Gampong.

BAB IV
MEKANISME PELAKSANAAN KEWENANGAN GAMPONG

Bagian Kesatu
Tata Cara Pelaksanaan Kewenangan Gampong
Pasal 17

(1) Tata cara Pelaksanaan kewenangan Gampong diselenggarakan dengan cara:
   a. dirumuskan menjadi tugas dan fungsi Geuchik dan perangkat Gampong yang ditetapkan dengan Qanun Gampong tentang susunan organisasi dan tata kerja Pemerintah Gampong;
   b. diwujudkan dalam bentuk program Gampong dan kegiatan Gampong yang tercantum pada RPJM Gampong, RKPG, dan APBG; dan
   c. dilaporkan pelaksanaanya dalam laporan geuchik.
(2) Geuchik menetapkan Qanun gampong tentang kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Gampong dan Gampong Adat.
(3) Qanun gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan situasi, kondisi, dan kebutuhan lokal gampong yang bersangkutan

Bagian Kedua
Penyelenggara kewenangan Gampong
Pasal 18

(1) Pemerintah Gampong adalah penyelenggara utama kewenangan Gampong.

(2) Dalam menyelenggarakan kewenangan Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah Gampong di bantu oleh aparatur Gampong lainnya.

(3) Program dan kegiatan Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b dilaksanakan oleh perangkat Gampong.

Pasal 19

(1) Tuha Peut Gampong menyelenggarakan sebagian Kewenangan Gampong sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Dalam hal penyelenggaraaaan kewenangan Gampong, Tuha Peut Gampong dilarang menjadi pelaksana proyek atau kegiatan pembangunan Gampong.

BAB V
PELAPORAN

Pasal 20

(1) Geuchiek melaporkan pelaksanaan Kewenangan Gampong Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala gampong kepada Bupati melalui camat.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk tertulis dan disampaikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu bila diperlukan.

(3) Hasil laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan bahan untuk menyusun kebijakan terkait pelaksanaan penataan kewenangan Gampong oleh Bupati.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 21

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kewenangan Gampong Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Gampong bersuber dari:

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh;
c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten;
d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong; dan
e. Pendapatan lainnya yang dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KEWENANGAN GAMPONG

Pasal 22

(1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan kewenangan Gampong.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui:
a. Fasilitasi dan koordinasi;
b. Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah Gampong;
c. Monitoring dan evaluasi dukungan teknik administrasi.

t. pengembangan teknologi tepat guna pengelolahan hasil pertanian dan pertanian;
u. pengembangan sistem usaha produksi pertanian yang bertumpu pada sumber daya, kelembagaan dan budaya lokal;dan
v. pengembangan ekonomi lokal lainnya sesuai dengan kondisi Gampong.

Paragraf 4
Pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan Gampong

Pasal 16

Kewenangan Lokal Berskala Gampong Bidang Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Gampong Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d antara lain meliputi pelestarian lingkungan hidup melalui:
a. penghijauan;
b. pembersihan daerah aliran sungai;
c. pengelolaan persampahan lainnya sesuai dengan kondisi Gampong; dan
d. pengembangan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan lainnya sesuai dengan kondisi lainnya sesuai dengan kondisi Gampong.

BAB IV
MEKANISME PELAKSANAAN KEWENANGAN GAMPONG

Bagian Kesatu
Tata Cara Pelaksanaan Kewenangan Gampong

Pasal 17

Tata cara Pelaksanaan kewenangan Gampong diselenggarakan dengan cara:
a. dirumuskan menjadi tugas dan fungsi Geuchik dan perangkat Gampong yang ditetapkan dengan Qanun Gampong tentang susunan organisasi dan tata kerja Pemerintah Gampong;
b. diwujudkan dalam bentuk program Gampong dan kegiatan Gampong yang tercantum pada RPJM Gampong, RKPG, dan APBG; dan
c. dilaporkan pelaksanaanya dalam laporan geuchik.

Bagian Kedua
Penyelenggara kewenangan Gampong

Pasal 18

(1) Pemerintah Gampong adalah penyelenggara utama kewenangan Gampong.
(2) Dalam menyelenggarakan kewenangan Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah Gampong di bantu oleh aparatur Gampong lainnya.
(3) Program dan kegiatan Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b dilaksanakan oleh perangkat Gampong.

Pasal 19

(1) Tuha Peut Gampong menyelenggarakan sebagian Kewenangan Gampong sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Dalam hal penyelenggaraaaan kewenangan Gampong, Tuha Peut Gampong dilarang menjadi pelaksana proyek atau kegiatan pembangunan Gampong.

BAB V
PELAPORAN

Pasal 20

(1) Geuchiek melaporkan pelaksanaan Kewenangan Gampong Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala gampong kepada Bupati melalui camat.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk tertulis dan disampaikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu bila diperlukan.

(3) Hasil laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan bahan untuk menyusun kebijakan terkait pelaksanaan penataan kewenangan Gampong oleh Bupati.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 21

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kewenangan Gampong Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Gampong bersuber dari:
a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh;
c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten;
d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong; dan
e. Pendapatan lainnya yang dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KEWENANGAN GAMPONG

Pasal 22

(1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan kewenangan Gampong.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui:
a. Fasilitasi dan koordinasi;
b. Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah Gampong;
c. Monitoring dan evaluasi dukungan teknik administrasi.

Pasal 23

Dalam rangka pembinaan kewenangan Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) Bupati :

a. menugaskan pembinaan teknis kepada seluruh perangkat Kabupaten yang bidang tugasnya berhubungan dengan jenis kewenangan Gampong.
b. melimpahkan sebagian tugas pembinaan kepada Camat dalam bentuk tugas koordinasi pelaksanaan pembinaan teknis oleh perangkat Kabupaten kepada Gampong diwilayah kecamatan.
c. menugaskan aparatur pengawasan fungsional untuk melaksanakan pengawasan penyelenggaraan kewenangan Gampong.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 19 Tahun 2016 tentang Daftar Kewenangan Gampong Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Gampong Dalam Kabupaten Aceh Utara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya,memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Utara.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 19 April 2019 M
13 Sya'ban 1440 H

BUPATI ACEH UTARA,

H. MUHAMMAD THAIB

Diundangkan di Lhokseumawe
pada tanggal 19 April 2019 M
13 Sya'ban 1440 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH UTARA

ABDUL AZIZ,

BERITA KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2019 NOMOR 19

Pasal 23

Dalam rangka pembinaan kewenangan Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) Bupati :

a. menugaskan pembinaan teknis kepada seluruh perangkat Kabupaten yang bidang tugasnya berhubungan dengan jenis kewenangan Gampong.
b. melimpahkan sebagian tugas pembinaan kepada Camat dalam bentuk tugas koordinasi pelaksanaan pembinaan teknis oleh perangkat Kabupaten kepada Gampong diwilayah kecamatan.
c. menugaskan aparatur pengawasan fungsional untuk melaksanakan pengawasan penyelenggaraan kewenangan Gampong.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 19 Tahun 2016 tentang Daftar Kewenangan Gampong Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Gampong Dalam Kabupaten Aceh Utara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya,memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Utara.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 19 April 2019 M
13 Sya'ban 1440 H

BUPATI ACEH UTARA,

H. MUHAMMAD THAIB

Diundangkan di Lhokseumawe
pada tanggal 19 April 2019 M
13 Sya'ban 1440 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH UTARA

ABDUL AZIZ,

Paraf Koordinasi	
Plt. Kepala DPMPPKB	
Kabag Hukum	

BERITA KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2019 NOMOR 19